



PUTUSAN

Nomor 1969/Pdt.G/2019/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir tidak diketahui, 19 Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Ende, Kecamatan Wajo, Kota Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rosmiati, S.H., Siti Nur Faidah Said, S.H., Nur Akifah Janur, S.H. dan Nurhikmah Kasmar, S.H. para Advokat yang berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan Km.12 (perumahan Budi Daya Permai Blok D No 3), Kelurahan Tamalanre, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Juli 2019n terdaftar pada Buku Register Pengadilan Agama Makassar tanggal 02 September 2019 Nomor 626/SK/IX/2919/ PA.Mks sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir tidak diketahui, 19 Agustus 1979, agama Islam, pekerjaan PNS Guru, Pendidikan , tempat kediaman di Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Agustus 2019 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 12 hal. putusan No. 1969/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Makassar, dengan Nomor 1969/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 19 Agustus 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 27 Agustus 2006 (2 Sya'ban 1427 H) telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maddedeceng, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Nikah No. 82/02/IX/2006. Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
2. Bahwa setelah Menikah, Penggugat dan Tergugat Tinggal bersama di Rumah kontrakan di Kelurahan Ende, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang Anak bernama :
 - ANAK, lahir pada tanggal 25 Desember 2006
 - ANAK, lahir pada tanggal 2 Februari 2011
 - ANAK, lahir pada tanggal 19 Agustus 2016
4. Bahwa sejak awal pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi percekcoakan dan perselisihan yang disebabkan :
 - Faktor Ekonomi, Tergugat tidak rutin memberikan nafkah kepada Penggugat setiap bulannya. Bahkan setelah Tergugat menjadi seorang PNS di tahun 2008;
 - Kekerasan Psikis, Penggugat seringkali merasa takut dan merasa tidak nyaman kepada Tergugat karena Tergugat seringkali memarahi Penggugat jika Penggugat meminta uang belanja, ataupun ketika Penggugat bertanya mengenai kegiatan Tergugat di luar rumah;
5. Bahwa puncaknya pada tahun 2008, ketika Tergugat mengikuti proses prajabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru), Penggugat mendapatkan informasi dari teman Tergugat bernama Ibu Indra, bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Irmawati Wahidin, dan telah hidup bersama di Kabupaten Jeneponto. Penggugat awalnya menerima untuk dimadu selama Tergugat bisa berlaku adil, dan Penggugat dijanji

Hal. 2 dari 12 hal. putusan No. 1969/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dibelikan rumah untuk anak- anaknya, serta diberikan uang untuk modal usaha, namun tidak ada realisasi dari Tergugat.

6. Bahwa faktanya setelah Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain (2008- 2019), Tergugat menelantarkan Penggugat dan ketiga anaknya, tidak pernah datang untuk mengunjungi Penggugat, Tergugat hanya mengirimkan uang kepada Penggugat sebanyak Rp 200.000 - Rp 300.000 per tiga bulan. Bahkan Tergugat tidak menghadiri acara akikah anak ketiganya.

7. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat tertekan secara psikis karena beban keluarga dan ketiga anaknya harus ditanggung sendiri oleh Penggugat;

8. Bahwa dalam Pasal 34 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertuang bahwa suami istri wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

9. Bahwa dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU KDRT), yang berbunyi: Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

10. Bahwa dengan sikap Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, termasuk dalam bentuk menelantarkan orang dalam kehidupan rumah tangganya, serta tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai.

11. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa; Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa . Apabila

Hal. 3 dari 12 hal. putusan No. 1969/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut di atas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apakah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

12. Bahwa adalah berdasar Hukum apabila Pengadilan Agama Kelas IA/ Majelis yang menangani perkara ini, Menjatuhkan talak satu Ba'in Suhghra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGUGAT .

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Suhghra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGUGAT.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) 1969/Pdt.G/2019/PA.Mks tanggal yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 12 hal. putusan No. 1969/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat berupa, Kutipan Akta Nikah Nomor 82/02/IX/2006, tanggal 09 September 2006 yang dikeluarkan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maddedeceng, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, oleh Majelis Hakim diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut penggugat mengajukan pula saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Ende, Kecamatan Wajo, Kota Makassar. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat bernama PENGGUGAT adalah Tante dari saksi dan Tergugat bernama TERGUGAT keduanya adalah suami isteri menikah pada tahun 2006.
- Bahwa penggugat dan tergugat setelaah menikah pernah tinggal bersama selaku suami isteri di Kelurahan Ende, Kecamatan Wajo, Kota Makassar dan melahirkan tiga orang anak.
- Bahwa sejak dari awal kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncak perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2008.
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga penggugat dan tergugat sering bertengkar karena Tergugat kurang memenuhi nafkah Penggugat serta Tergugat sering memarahi Penggugat jika Penggugat minta uang belanja kepada Penggugat serta Tergugat telah menikah dengan perempuan lain.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar tiga tahun akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut dan Tergugat tidak memenuhi nafkah Penggugat.
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar bersabar serta berusaha untuk rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

Hal. 5 dari 12 hal. putusan No. 1969/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua RW, tempat kediaman di Kelurahan Ende, Kecamatan Wajo, Kota Makassar. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat adalah Warga saksi selaku Ketua RW bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT keduanya adalah suami isteri. .
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2006 di Kabupaten Luwu Utara, setelah menikah keduanya pernah tinggal bersama selaku suami isteri dan melahirkan tiga orang anak.
- Bahwa dari semula kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat kurang harmonis karena sering diwarnai dengan pertengkaran dan percekocokan diantara kedua belah dan puncak dari pertengkaran tersebut terjadi pada tahun 2008 setelah Penggugat mengetahui Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain.
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga penggugat dan tergugat sering bertengkar karena Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat serta Tergugat sering marah jika Penggugat menanyakan ten tang kegiatan Tergugat di luar rumah.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar tiga tahun karena akibat dari pertengkaran tersebut.
- Bahwa Penggugat telah dinasehati agar bersabar serta berusaha untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Hal. 6 dari 12 hal. putusan No. 1969/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati penggugat agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan tergugat serta membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara perdata harus dimediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini tidak layak dimediasi.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menggugat perceraian dari Tergugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 27 Agustus 2006 pernah tinggal bersama selaku suami istri dan melahirkan tiga orang anak, namun dari sejak awal keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat. Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena faktor ekonomi, Tergugat tidak rutin memberikan nafkah kepada Penggugat setiap bulannya. Kekerasan Psikis, Penggugat seringkali merasa takut dan merasa tidak nyaman kepada Tergugat karena Tergugat seringkali memarahi Penggugat jika Penggugat meminta uang belanja, ataupun ketika Penggugat bertanya mengenai kegiatan Tergugat di luar rumah. Tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan menterlantarkan Penggugat dan ketiga orang anaknya dari tahun 2008 - 2019. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar tiga tahun lamanya.

Menimbang bahwa atas dalil – dalil penggugat tersebut tergugat tidak dapat di dengar tanggapannya atau sanggahannya karena tergugat tidak hadir di persidangan sekalipun telah di panggil secara sah dan patut dan ketidak hadirannya tergugat tersebut ternyata bukan di sebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya tergugat harus di nyatakan tidak hadir, sedang gugatan penggugat berdasar hukum dan beralasan maka berdasarkan pasal 149 Rb.g perkara ini dapat di periksa dan di putus di luar hadirnya tergugat atau verstek.

Hal. 7 dari 12 hal. putusan No. 1969/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan di jatuhnya putusan atas perkara ini di luar hadirnya tergugat atau verstek, maka apa yang di dalilkan penggugat harus dianggap sah dan benar atau setidaknya tidaknya tergugat mengakui atau tidak membantah dalil-dalil penggugat, namun karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yang di cari bukan saja kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil, oleh karenanya penggugat tetap di bebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dimaksud di persidangan penggugat telah mengajukan bukti bertanda P yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, untuk itu, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 285 R.bg dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut penggugat menghadirkan pula dua orang saksi di persidangan seperti telah disebutkan, keterangan para saksi tersebut didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, sesuai pasal 307, 308 dan 309 R.bg;

Menimbang, bahwa apabila dalil penggugat dalam hubungan pernikahannya dengan tergugat di hubungkan dengan bukti P dan dua orang saksi tersebut, maka terbukti antara penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum selaku suami istri menikah pada tanggal 27 Agustus 2006 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maddedeceng, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan.

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil penggugat dalam kaitannya dengan alasan perceraian di hubungkan dengan kesaksian dua orang saksi seperti yang telah di sebutkan, maka di temukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 27 Agustus 2006 dan pernah tinggal bersama dengan melahirkan tiga orang anak.
- Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak rutin memberikan nafkah kepada Penggugat setiap bulannya. Penggugat merasa takut dan merasa tidak nyaman kepada Tergugat karena Tergugat

Hal. 8 dari 12 hal. putusan No. 1969/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seringkali memarahi Penggugat jika Penggugat meminta uang belanja , ataupun ketika Penggugat bertanya mengenai kegiatan Tergugat di luar rumah.

- Bahwa penggugat telah menikah dengan perempuan lain dan telah tinggal bersama dengan perempuan yang telah dinikahinya.
- Bahwa penggugat telah dinasehati oleh pihak keluarga agar bersabar serta berusaha untuk rukun kembali akan tetapi penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi dan yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran tersebut karena Tergugat Tergugat tidak rutin memberikan nafkah kepada Penggugat setiap bulannya. Penggugat merasa takut dan merasa tidak nyaman kepada Tergugat karena Tergugat seringkali memarahi Penggugat jika Penggugat meminta uang belanja serta Tergugat telah menikah dengan perempuan lain.

Menimbang bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sehingga penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sekitar tiga tahun berturut-turut, hal ini berarti perselisihan dan pertengkaran tersebut telah memuncak dan tidak ada lagi harapan kedua belah pihak akan kembali hidup rukun dalam suatu rumah tangga selaku suami isteri, dengan demikian hati kedua pihak telah pecah yang berarti pula perkawinan kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar tiga tahun dan ditunjukkan Penggugat dalam sidang ketidak maunnya lagi hidup bersama dengan Tergugat, hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling

Hal. 9 dari 12 hal. putusan No. 1969/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama selama tiga tahun, menunjukkan bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat tinggal bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan telah pisah tempat tinggal selama tiga tahun tanpa adanya penyelesaian yang baik. Sehingga Penggugat telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari apa yang di pertimbangkan tersebut Majelis Hakim berkesimpulang, alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi syarat dan alasan perceraian seperti yang diatur dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan penggugat harus dikabulkan dan Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat terhadap penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 hurtuf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang. bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Hal. 10 dari 12 hal. putusan No. 1969/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pendapat Ahli Fiqhi dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang menyatakan :

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak hadir maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya".

Memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 596.000,0 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1441 Hijriah, oleh Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosniati, M.H. dan Drs. H. Abd. Razak masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dedy Wahyudi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 hal. putusan No. 1969/Pdt.G/2019/PA.Mks



Dra. Hj. Rosniati, M.H.

Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H.,M.H

Drs. H. Abd. Razak

Panitera Pengganti,

Dedy Wahyudi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 50.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 480.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 596.000,00

(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal. putusan No. 1969/Pdt.G/2019/PA.Mks